



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda 134 Semarang

SK : Dirjen Diklusepora
No. Kep. : 127 / E / MS / 1996
Tgl. : 28 Nopember 1996

Dengan Surat Keputusan nomor 0503 / J03.10 / MS / 2000.
tanggal 21 Desember 2000 diberikan

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)**

kepada
Kursus DIKLUSEMAS

RODELLA SURESS
Jln. Veteran 1-2 (Dipo Sagar Boro)
Kelurahan Palintan RT. 03 / RW. 12
Kecamatan Amalang
Kab. / Kota Amalang

Tanggal / bulan tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

Berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000 Sampai dengan 1 Desember 2001
Tahap dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Semarang, 21 Desember 2000
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah

[Signature]
Drs. Sudharto, MA
NIP. 130236168



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Jalan : Merbabu No. 2 Telp (0284) 321080

Dengan Surat Keputusan Nomor : 437/30/IV/2009

tanggal 1 April 2009 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama Kursus	:	ROSSELLA SUCCESS
	:	Jalan : Jendral Sudirman No. 5-6
	:	Kelurahan : Pelutan
	:	Kecamatan : Pemalang
	:	Kabupaten Pemalang
Tanggal / Bulan tahun mulai berdiri	:	30 April 2000
Jenis Pendidikan	:	Tata Rias Pengantin (TRP)
Rumpun Pendidikan	:	Kerumahtanggaan
Pemimpin	:	Hj. Ratna Hidayati
Pemilik / Penyelenggara	:	Hj. Ratna Hidayati

Berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2009 sampai dengan 1 April 2012

Tahap == B == dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas



Pemalang, 1 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pemalang

Des. Mariyoto, M.Pd

19590705 198503 1020

SK : Dirjen Diklusepora
No. Kep : 127 / E / MS / 1996
Tgl : 28 November 1996



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284-323541 – PEMALANG -52312
Website : dinaspmptsp.pemalangkab.go.id – email : dinaspmptsp@pemalangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 400.7.22.2/173/DPMPTSP**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/30/IV/2009 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tanggal 21 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Pendirian LKP ROSELLA SUCCESS dan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor 400.3.1/2764/Dindikpora tanggal 15 April 2026 tentang Rekomendasi Permohonan Izin Operasional LKP ROSELLA SUCCESS;
7. Surat Pernyataan Mandidri Tidak Melakukan Penyaluran Tenaga Kerja Nomor: 02/SP/LKPROSELLASUCCESS/IV/2026, Tanggal 14 April 2026.

IZIN OPERASIONAL

Nama Satuan Pendidikan	: LKP ROSELLA SUCCESS
Nama Penyelenggara	: RATNA HIDAYATI
Nama Pimpinan / Kepala	: RATNA HIDAYATI
Alamat Satuan Pendidikan	: Jln.Jend. Sudirman No.5-6 RT.04 RW.12, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang
Satuan Pendidikan	: Pendidikan Non Formal
Jenis Program Pendidikan	: Tata Rias Pengantin (TRP)

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 April 2029.
3. Penyelenggara untuk mengajukan perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 15 April 2026
An. BUPATI PEMALANG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

0422/04/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).